BAB V
ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Persamaan Pemikiran Ekonomi Islam antara Muhammad Nejatullah Siddiqi dan Baqir Al-Sadr

Muhammad Nejatullah Siddiqi dan Baqir al-Sadr dalam teori ekonominya sama-sama menyebutkan baik secara langsung maupun tidak langsung mengunakan paradigmatik keilmuan islam (*islamic woridview*) dan landasan filosofis Ekonomi Islamnya adalah Tauhid, Khilafah, 'ibadah dan Takaful. Kedua-duanya setuju bahwa Al-qur'an dan Sunnah menjadi sumber nilai Islam dan norma kegiatan ekonomi. Mereka juga setuju bahwa masalah-masalah ekonomi kontemporer membutuhkan pemecahan baru melalui ijtihad[1] sekalipun pasti akan terjadi perbedaan pendapat mengenai siapa yang memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad itu. Tetapi secara garis besar baik Siddiqi maupun Sadr mempunyai pandangan yang sama mengenai landasan filosofis ekonomi Islam,

Dalam kerangka itu dibangun berdasar Al-Qur'an, Sunnah dan pandangan tauhidi, perbedaan dalam pendekatan perspektif terhadap beberapa aspek ilmu ekonomi dan sistem ekonomi dapatlah diidentifikasi. Dalam hubungan ini, diperlukan lebih lanjut lagi karya orisinal di bidang epistemologi dan metodologi, dua area yang kelihatannya tidak menarik minat kebanyakan ahli ekonomi Islam, yang malah lebih suka menunjukkan uraian matematis yang njelimet dan kepraktisan ekonomi Islam. Kepada formulasi dan penguraian pandangan tauhidi

[1]Mengarahkan segalah daya dan upaya menggali suatu hukum dari sumber-sumbernya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau sistem dan lebih spesifik lagi perwujudannya didalam sub sistem ekonomi inilah ilmu ekonomi Islam kontemporer memfokuskan perhatiannya.[2]

B. Perbedaan Pemikiran Mazhab Ekonomi Islam antara Muhammad Nejatullah Siddiqi dan Baqir al-Sadr

Pendekatan Siddiqi pada dasarnya adalah neoklasik yang dimodifikasinya mencoba untuk menekankan kebutuhan akan adanya persatuan antara fiqh dan ilmu ekonomi, sebagai pencerminan dari pendidikan ekonomi konvensional yang mereka terima. Sebagai tambahan, Mannan telah memilih metode elektrik[3] dalam pandangannya, dan bahkan meminjam gagsan dari mazhab-mazhab didalam tradisi ekonomi barat yang lebih radikal dan terisolasi. Pendekatan neoklasik berbasis fiqh seperti ini dapat digolongkan sebagai aliran mainstream didalam pemikiran ekonomi Islam. Pendekatan aksiomatik Naqviadalah pendekatan yang lebih inovatif bahkan radikal. Dengan keras ia mengkritik segala usaha untuk membersihkan kapitalisme dan ekonomi neo-klasik dan keynesian dengan cara membuat perubahan-perubahan yang bersifat kosmetik serta dengan keras pula ia membela peranan pemerintah didalam perekonomian.

Sedangkan Baqir al-Sadr membatasi analisisnya pada doktrin ekonomi dengan mengarahkan sebagian besar upaya mereka untuk membenarkan dan membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem kapitalisme dan sosialisme. Penekanannya pada agama sebagai pedoman untuk menahan perilaku tak pantas dalam kegiatan ekonomi,Sadr yang mewakili tulisan para ahli hukum (Syi'ah)

---

[2] J.S. Idris, *Is Man the vicegerent of God*", Journal of Islamic Studies,Vol.1 (Oxford: 1990), 111-119.

[3] Elektrik yakni metode mengambil baik-baik dari sana dan dari sini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibidang ekonomi Islam. Sekalipun tidak terdidik secara khusus dibidang ekonomi,Sadr telah menulis ekonomi Islam secara panjang lebar.[4] Pada tahun 1986 Sadr menulis magnum-opusnya, yakni *Iqtishaduna*, yang telah terbukti sebagai salah satu studi komparatif yang paling tajam dalam sistem ekonomiIslam, kapitalisme dan Marxisme, dan dikutip oleh hampir semua ekonom modern. Sebagai ahli hukum, maka dalam pandangannya banyak sekali diwarnai oleh aturan fiqh yang bersumber dari Al-qur'an Sunnah dan perkataan para Imam Syi'ah. Namun, kesadarannya akan masalah-masalah sosio-ekonomi kaum muslimin jelas sekali merupakan kelebihan tersendiri, sekalipun sebagian pendangannya dapat dinilai agak kedaluarsa. Meskipun demikian, Sadr memberikan argumen yang amat meyakinkan jika dikombinasikan dengan pendekatan empat ahli lainnya yang bersifat lebih ekonomik, mempunyai potensi yang luar biasa bagi pengembangan ekonomi Islam di masa yang akan datang.[5]

Untuk membuat analisis dan perbandingan pemikiran ekonomi Islam modern yang bermakna, wilayah analisis haruslah dijelaskan. Wilayah tersebut hendaknya meliputi isu atau topik utama serta mewakili pendekatan dan pandangan seseorang terhadap ekonomi Islam secara keseluruhan. Untuk maksud ini terdapat lima wilayah analisis sebagai berikut:[6]

1. Pendekatan atau pandangan dasar terhadap ekonomi sebagai suatu keseluruhan

[4] Meski ada juga ahli hukum yang ahli yang lain seperti Yusuf Qardhawi yang juga menulis isu-isu ekonomi, tetapi ruang lingkup mereka itu hanyalah terbatas pada wilayah ekonomi tertentu saja, seperti zakat. Oleh karena itu, tidak kita masukkan ke dalam studi ini.
[5] Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Kontemporer*, terj. Suherman Rosyidi (Jakarta: Rajawali Pers), 8.
[6]Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mencakup definisi, ruang lingkup, dan tujuan sistem ekonomi Islam

2. Asumsi dasar

   Mencakup pandangan terhadap agen atau pelaku ekonomi rasionalitas peranan negara dan individualisme

3. Kerangka institusional

   Mencakup hubungan harta dan kepemilikannya, pengambilan keputusan dan mekanisme alokasi sumber serta pandangan terhadap riba dan zakat

4. Distribusi

   Mencakup baik pre-productionmaupun post-production distribution, redistribusi pendapatan maupun kekayaan.

5. Produksi

   Mencakup usaha kerja sama antara anggota masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar Diagram khilafah dan implementasinya atas kepemilikan.[7]

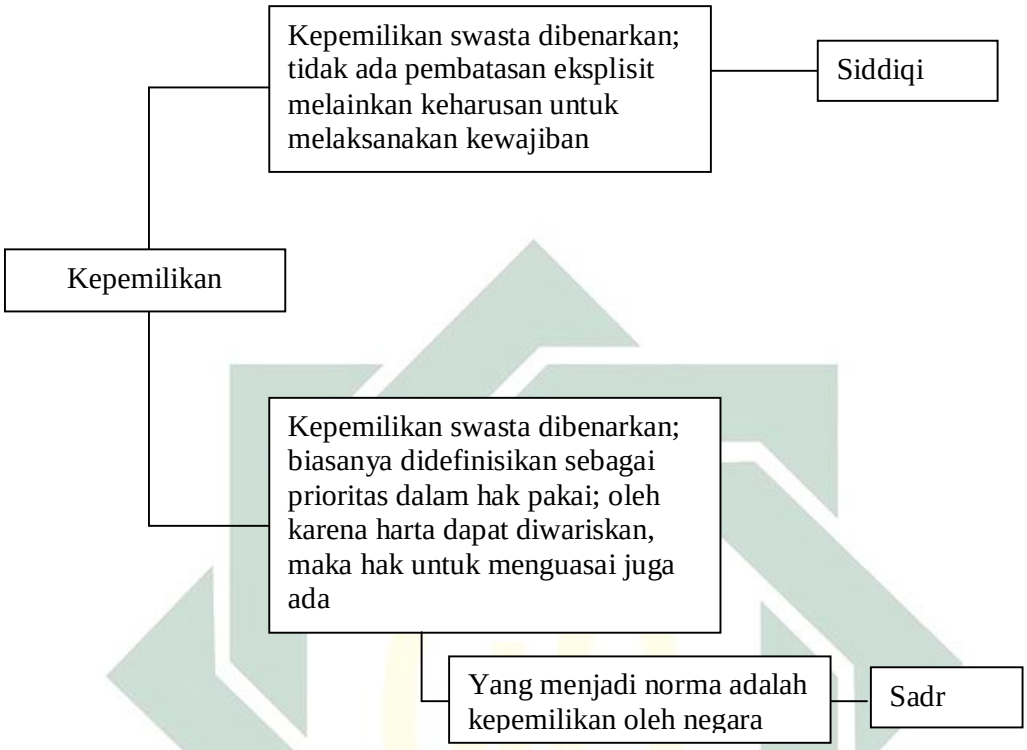

Gambar Diagram pendekatan, ruang lingkup dan asumsi

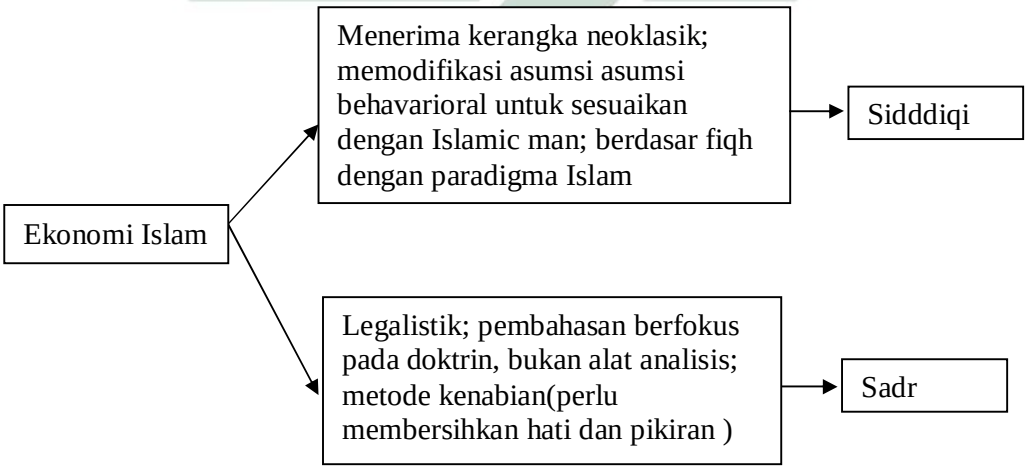

[7] Diagram kepemilikan dan Ekonomi Islam diolah oleh penulis sendiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Urgensi Pemikiran Scientific Worldview Muhammad Nejatullah Siddiqi dan Baqir al-Sadr terhadap konteks kekinian.

Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber pemikiran ekonomi Islam.Al-Qur'an dan As-sunah telah memberikan paradigma yang jelas bagi ekonomi Islam, sebab Islam dipandang tidak hanya sebagai seperangkat teori yang didasarkan kepada asumsi-asumsi tetapi merupakan jalan hidup (*way of life*) dan selalu berhubungan dengan aktualitas. Oleh karenaya para ekonom muslim menyebutkan secara langsung maupun tidak langsung sepakat bahwa landasan filosofis ekonomi Islam adalah Tauhid, khilafah, ibadah dan takaful. Al-Qur'an dan Sunnah menjadi sumber nilai Islam dan norma kegiatan ekonomi. Mereka juga setuju bahwa masalah-masalah ekonomi kontemporel membutuhkan pemecahan baru melalui ijtihad sekalipun pasti akan terjadi perbedaan pendapat dan berimplikasi yang berbeda dari hasil ijtihad mereka.

Pemikiran ekonomi Nejatullah Siddiqi telah memilih untuk memakai suatu pendekatan yang mengguanakan alat-alat analisis yang telah ada, khususnya dari mazhab sintesis neoklasik-Keynesiannamun tetap konsisten dengan nilai-nilai Islam, prinsip-prinsip hukum dan fiqh. Hal tersebut tidak lepas dari Kombinasi antara pendidikan barat dan Islam, Sekalipun mengakui berbagai pendekatan kepada ekonomi Islam

Lebih jauh, Siddiqi berkonsentrasi terutama sekali pada uang, perbankan dan isu-isu finansial terkait selama lebih dari sepuluh tahun terakhir. Ia telah menjadi pendukung utama *profit-sharing* dan *equity participation* dengan menyarankan bahwa kedua mode operasional itu haruslah dapat menggantikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi-transaksi berdasar bunga yang ada. Ia telah menulis sejumlah buku tentang ekonomi Islam, dan senantiasa menunjukkan pendekatan ekonomi berdasarkan fiqhnya.

Sebagai ekonom muslim Siddiqi dalam melakukan pendekatan mempertimbangkan dua hal. *Pertama* adalah penerimaannya terhadap teori neoklasik dan alat-alat analisisnya. Sekalipun ia melakukan modifikasi terhadap asumsi, norma perilaku dan tujuan, untuk menggambarkan perspektif Islam, ia menerima kerangka dan analisis neoklasik itu, khususnya jika berhubungan dengan kenyatan yang ada. Yang penting bagi Siddiqi adalah memodifikasi analisa dengan alasan yang baik dan untuk menunjukan keterbatasan analisis (neoklasik) modern. *Kedua,* bahwa ekonomi Islam itu merupakan suatu agen Islamisasi. Hal ini berarti bahwa mendasarkan teori secara keseluruhan kepada observasi (yakni empirisme) saja tidaklah dapat diterima. Ia lebih memilih hipotesis yang didasarkan pada pemahaman yang benar terhadap sumber-sumber Islam (yaitu Al-Qur'an dan Sunnah), jika dalam observasi terbukti keliru, tak boleh dianggap keliru karena terdapat kebenaran yang lebih besar didalam sumber hipotesis itu sendiri, yakni Al-Qur'an dan Sunnah.[8]

Siddiqi dalam mendifinisikan ekonomi Islammelihat kegiatan ekonomi sebagai sebuah aspek budaya yang muncul dari pandangan dunia seseorang.[9] Siddiqi bermaksud mengatakan bahwa pandangan dunia seseorang itulah yang menentukan pencarian ekonomi orang itu, bukan sebaliknya.Ia juga menolak

---

[8] Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Kontemporer, terj. Suherman Rosyidi* (Jakarta: Rajawali Pers), 45

[9]Aslinya adalah worlview.Amat sulit mencari terjemahan yang baik untuk istilah itu.Di dalam terjemahan ini dipakai pendekatan duania.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

determinisme Marx. Bagi Siddiqi, Ekonomi Islam itu modern, memanfaatkan teknik produksi terbaik dan metode organisasi yang ada. Sifat Islamnya terletak pada basis hubungan antar manusia, di samping pada sikap dan kebijakan-kebijakan sosial yang membentuk sistem tersebut". Ciri utama yang membedakan perekonomian Islam dan sistem-sistem ekonomi modern, menurut Siddiqi adalah bahwa, di dalam suatu kerangka Islam. "kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai tujuan spiritual dan modal". Oleh karena itu, Siddiqi mengusulkan "modifikasi teori neoklasik konvensional dan peralatannya untuk mewujudkan perubahan dalam orientasi nilai, penataan kelembagaan dan tujuan yang hendak dicapai".[10]

Selaras dengan pemikiran ekonom muslim, Baqir al-sadr mendasarkan pemikiran ekonomi Islam kepada Al-Qur'an dan As Sunnah. sistem ekonomi Islam sebagai bagian dari sistem Islam secara keseluruhan, ia bersiteguh bahwa ia haruslah dipelajari sebagai suatu keseluruhan interdislipiner, bersama dengan seluruh anggota masyarakat bersama seluruh anggota agen-agen sistem Islam itu. Didalam pendekatan yang bersifat holistik inilah Sadr membahas doktrin ekonominya. Ia melihat manusia mempunyai dua kepentingan yang saling bertentangan secara potensial, yakni kepentingan pribadi dan sosial. Persoalanpun muncul dan Sadr melihat bahwa solusinya ada pada agama, dan inilah peran yang dimainkan oleh agama dalam sistem ekonomi Islam. Menurutnya agama senantiasa dipandang suci oleh kaum muslim tidak seperti yang ada di barat yang

[10] M.N.Siddiqi, *The Economic Enterprise in Islam* (Lahore:Islamic Publications Ltd,1979), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekuler dan amat mendasar dalam menetapkan batas-batas keinginan manusia maupun batas-batas hukumnya.[11]

Sadr berpandangan ekonomi Islam adalah cara atau jalan yang dipilih oleh Islam untuk dijalani dalam rangka mencapai kehidupan ekonominya dan dalam memecahkan ekonomi praktis sejalan konsepnya dengan keadilan. Dengan demikian, ekonomi Islam adalah doktrin karena ia membicarakan semua aturan dasar dalam kehidupan ekonomi dihubungkan dengan ideologinya mengenai keadilan (sosial).Disamping itu, ia berhubungan dengan pertanyaan apa yang seharusnya berdasar pada kepercayaan hukum, sentimen, konsep dan definisi Islam yang diambil dari sumber sumber Islam didalam doktrin ekonominya, keadilan menepati posisi sentral. Keadilan merupakan nilai moral dan tak dapat diuji. Sebaliknya ia merupakan rujukan atau tolak ukur untuk menilai teori, kegiatan dan keluaran ekonomi.

Pemikiran ekonomi, Sadr membedakan produksi dan distribusi, tetapi ia melihat hubungan antara keduanya sebagai personal sentral di dalam ekonomi. Jika prodduksi merupakan proses yang dinamis, yang berubah seiring dengan perkembanagn ilmu pengetahuan dan teknologi maka distribusi dianggap sebagai bagian dari sistem sosial, yakni bagian dari hubungan total antarmanusia. Bagi Sadr sistem sosial muncul dari kebutuhan manusia, bukan dari cara-cara produksi. Oleh karena itu, ia yakin bahwa bisa saja suatu sistem sosial (termasuk distribusi) tetap dipakai sekalipun alat maupun bentuk produksi berubah-rubah. Oleh karena itu ia menolak pandangan Marxis mengenai masyarakat dan perubahan yang

[11] Baqir al-Sadr, *Iqtishoduna*, terj.Yudi. (Jakarta: Zahra, 2008), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan bahwa didalam masyarakat tersimpan potensi pertentangan kelas karena tidak sesuai mode produksi dan hubungan produksi.

Sadr berpandangan*rational economic man* tidak cocok dengan sistem ekonomi Islam. Sebagai gantinya, ia lebih setuju dengan*Islamic man*, yakni seorang individu yang merasa sebagai bagian dari keseluruhan ummah, serta dilandasi oleh ruh dan praktik keagamaan. Berbeda dengan*rational economic man*, *Islamic man* beriman kepada dunia spiritual atau dunia yang tak terlihat, dan hal ini telah menjadikannya tidak begitu melekat pada dunia materi. Hal demikian berakibat munculnaya pengertian yang berbeda tentang *rationality* maupun perilaku rasional. Berbeda dengan*rational economic man* yang motivasi utamanya semata-mata adalah kepuasan pribadi, maka *Islamic man* juga di pandu oleh pengawas dari dalam konsep kekhalifahan dan keadilan menuntut dipenuhinya kewajiban, tanggung jawab dan akuntabilitas, yang pada akhirnya membebani kebebasan individu. Misalnya, memungut riba atas pinjaman uang tentu tidak akan dapat diterima oleh *Islamic man*, sementara bagi *rational economic man* hal itu adalah salah satu cara termudah untuk mendapatkan uang.[12] Sehingga Sadr menolak pandangan yang menyatakan bahwa kesejahtraan publik akan menjadi maksimal jika para individu diberi kebebasan mengejar kepuasan dan kepentingan masing-masing, sebaliknya ia berpandangan hal tersebut sabagai sumber masalah sosial ekonomi.

[12] Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saat ini, masih banyak kalangan yang melihat Islam secara parsial, Islam hanya diwujudkan dalam bentuk ritualisme ibadah semata dan menganggap bahwa Islam tidak ada kaitannya dengan dunia perbankan, pasar mdal, asuransi, transaksi ekspor impor, dan lain lain. Bahkan mereka beranggapan bahwa Islam dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya sebagai penghambat perekonomian suatu bangsa, sebaliknya kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai-nilai normatif dan ketentuan ilahi.

Selanjutnya dikemukakan oleh Ali[13] bahwa cara pandang diatas bisa dikatakan sempit dan belum melihat Islam secara kaffah. Islam adalah agama yang universal, bagi mereka yang dapat memahami dan melaksanakan ajaran Islam secara utuh dan total akan sadar bahwa sistem perekonomian akan tumbuh dan berkembang dengan baik, bila didasari oleh nilai-nilai dan prinsip syari'ah Islam dalam penerapannya pada segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat.

Sistem perekonomian Islam bersifat universal, artinya dapat digunakan oleh siapapun, tidak terbatas pada umatIslam saja, dalam bidang-bidang apapun serta tidak dibatasi oleh waktu dan zama sehingga cocok untuk ditetapkan dalam kondisi apapun asal tetap berpegang kerangka kerja atau acuan norma-norma Islam. Al-Qur'an dan hadis merupakan landasan hukum yang lengkap dalam mengatur semua aspek landasan hukum yang lengkap dalam mengatur semua aspek kehidupan manusia, khususnya dibidang ekonomi diantaranya

[13] Ali Ibnu Ahmad, *Al mubala* (Beirut: Dar Al-Kutub Arabiyah, t.th.), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Islam dirancang sebagai rahmat untuk seluruh umat manusia, menjadikan kehidupan lebih sejahtera yang bermanfaat harus sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya' (21), ayat 107;

   وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (١٠٧)

   "Dan Tidaklah Kami mengutus kau, melainkan (untuk) menjadi rahmat dagi semesta alam"

2. Harta adalah amanah dari Allah untuk mendapatkan dan memanfaatkan sesuai dengan ajara Al-Qur'an sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal (8) ayat 28

   وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (٢٨)

   "dan ketauhilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguahnya disisi Allah lah pahala yang besar"

3. Larangan menjalankan usaha yang haram. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah(2) ayat 275

   الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

   "orang orang yang makan (megambil) riba[14] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[15]. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya Jual Beli itu

[14]Riba itu ada dua macam : nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang di syaratkan oleh orang yang memnjamkan.Riba fadhl adalah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya.Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang melipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliah.

[15]Maksudnya; orang yang mengambil riba tidak tentram jiwanya seperti orang kemasukkan syaitan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama denga riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang orang yang telah sampai kepadanya larangandari Tuhannya, lalu terus berhenti (dan mengambil riba) Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[16] *(sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) pada Allah. orang yang kembali (mengambl riba) maka orang itu adalah penghuni penghuni neraka, mereka kekal didalamnya".*[17]

Anggapan tersebut telah terbukti dengan adanya krisis ekonomi dan moneter melanda Indonesia dan Asia beberapa tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan sistem yang dianut dan dibanggakan oleh bangsa indonesia selama ini dibidang perbankan kiranya tidak mampu untuk menangggulangi dan mengatasi kondisi yang ada, bahkan terkesan sistem yang ada saat ini dengan adanya nilai-nilai Ilahi yang melandasi operasional perbankan dan kelembagaan lainnya sebagi penyebab tumbuh dan berkembangnya perampok yang telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian bangsa indonesia.

Sebaliknya dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan Islam yang operasionalnya bersendi pada syariah Islam, krisis ekonomi dan moneter terjadi merupakan momen positif.Hal itu menunjukkan dan memberikan secara nyata dan jelas kepada dunia perbankkan khususnyabahwa bank terlandaskan Syari'ah Islam tetap dapat hidup dan berkembang dalam ekonomi yang tidak menguntungkan.

Berdasarkan pembuktian diatas sudah saatnya bagi para penguasa negara, dan cendikiawan muslim Indonesia untuk membuka mata dan bahkan cara pandang yang ada bahwa Sistem Perbankan Syari'ah merupakan tipe yang cocok untuk ditumbuh kembangkan dalam dunia perbankkan Indonesia sat ini. Namun disayangkan, perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia terkesan lambat dan

[16]Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan
[17] Ismail Nawawi, *Isu Nalar Ekononomi Islam* (Sidoarjo: Dwi pustaka Jaya, 2013),169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang dikelola secar serius, terbukti dari data yang diperoleh dari BI surabaya per maret 2000,jumlah BPR Konvensional di Jawa Timur mencapai 427, sedangkan BPR syari'ah baru mencapai 6 (1,4%) yaitu 5 diantaranya tergolong sehat dan 1 kurang sehat. Kurang berkembangnya sistem Perekonomian Islam khususnya perbankkan di Indonesia terletak pada umat Islam sendiri.Masih banyak orang Islam di Indonesia belum paham ekonomi Islam dan atau tidak menjalankan sebagaimana mestinya.Banyak diantara mereka takut karenanya. Padahal dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah (2); ayat 268 diungkapkan oleh Allah SWT sebagai berikut:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦٨)

"Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karuniadan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui".

Apabila ekonomi di Indonesia telah didasari oleh norma-norma hukum Islam, tentu tidak ditemukan orang miskin atau paling tidak orang miskin dapat diperdayakan sehingga mempunyai kemampuan secara ekonomi atau ada adanya penurunan tarap hidup dan perekonomian umat seperti yang terjadi di Indonesia saat ini. [18]

Tujuan yang ingin dicapai dalam sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam, yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan kepada Al-Qur'an dan as-Sunah adalah:

[18]Ibid,.170

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Memenuhi kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
2. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
3. Mencegah terjadinya pemutusan kekayaan dan meminimalkan. ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
4. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.
5. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Kerangka distribusional masyarakat Islam yang diajukan oleh M. Nejatullah Siddiqi dalam artikelnya *"Teaching Economics in An Islamic Perspective"*, yaitu sebagai berikut:[19]

1. Meskipun kepemilikan mutlak adalah milik Allah SWT. Dalam Islam diperkenankan suatu kepemilikan pribadi, tetapi dibatasi oleh kewajiban dengan sesama dan batasan-batasan moral yang diatur oleh syari'ah
2. Kebebasan untuk berusaha dan berkreasi sangat dihindari, tetapi tetap mendapatkan batasan-batasan agar tidak merugikan pihak lain dalam hal ini kompetensi yang berlangsung haruslah persaingan sehat
3. Usaha gabungan (*joint enterprise*) harus menjadi landasan utama dalam bekerja sama, misalnya dengan menerapkan system bagi hasil dan sama-sama menanggung risiko yang mungkin timbul.
4. Konsultasi dan musyawarah harus menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan publik.

[19] Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Teaching Economics in An Islamic Perspective*, (Lahore :Islamic Publication,1978), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Negara bertanggung jawab dan mempunyai kekuasaan untuk mengatur individu dalam setiap keputusan dalam rangka mencapai tujuan Islam.

Empat nilai utama yang bisa ditarik dari ekonomi Islam adalah:

1. Peranan positif dari Negara, sebagai regulator yang mampu memastikan kegiatan ekonomi berjalan dengan baik sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam ekonomi Islam, Negara memiliki peran kecil tetapi sangat penting dalam menjamin stabilitas perekonomian umat.
2. Batasan moral atas kebebasan yang dimiliki sehingga setiap individu dalam melakukan aktivitasnya akan mampu memikirkan dampaknya bagi orang lain
3. Kesetaraan kewajiban dan hak hal ini mampu menyeimbangkan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan
4. Usaha untuk selalu bermusyawarah dan bekerja sama sebab hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam ekonomi Islam.[20]

[20] Nurul Huda dan Muhammad Haikal, *lembaga Keuangan Islam* (Jakarta:Kencana, 2010),19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id